



# DEPARTEMEN AGAMA

## KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Mu.14/4/SK-RA/215/1986

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) PERWANIDA 2  
BATU-BATU KELURAHAN MANORANG SALO  
KECAMATAN MARJORIAWA  
KABUPATEN SOPPENG

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Perwanida akan mendirikan Raudhatul Athfal (RA) Perwanida 2 Batu-Batu di Jl. H.A.Meru Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin Operasionalnya;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985.
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal Perwanida 2 Batu-Batu Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Nomor 01/RAP/2/DW/MR/VII/1986, 5 Juli 1986.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 2 Batu-Batu di Jl. H.A.Meru Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 2 Batu-Batu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.